



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

SULIYAMTO, Tempat/ Tanggal Lahir: Sleman, 29 Juni 1984, Umur: 37 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: TNI, Alamat: Kampung Ngguti Bob RT/ RW 008/003 Ngguti Bob, Tanah Miring, Kampung Ngguti Bob, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua, email: julianandypratama12@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Maret 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, di bawah Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mrk, tanggal 8 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **Paman** dari anak laki-laki bernama JULIAN ANDY

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA yang lahir di Jombang pada tanggal 20 Juli 2002 adalah anak sah dari suami-istri WAHYUDI SUSANTO dan LULUK SISWANA;

2. Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini anak yang bernama JULIAN ANDY PRATAMA bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di KAMP. NGGUTI BOB Rt/Rw. 008/003. Desa NGGUTI BOB Kecamatan TANAH MIRING Kabupaten MERAUKE Propinsi PAPUA;

3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama WAHYUDI SUSANTO dan LULUK SISWANA bertempat tinggal di Dusun Candi Rt. 004 Rw. 002 Desa Sidomulyo Kec. Megaluh Kab. Jombang Jawa Timur;

4. Bahwa anak yang bernama JULIAN ANDY PRATAMA saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;

5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;

6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendafaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **SULIYAMTO** Pekerjaan TNI Tempat/Tanggal lahir di Sleman pada tanggal 29 Juni 1984, Alamat KAMP. NGGUTI BOB Rt/Rw. 008/003. Desa NGGUTI BOB Kecamatan TANAH MIRING Kabupaten MERAUKE Propinsi PAPUA sebagai Wali terhadap **Keponakan** yang bernama JULIAN ANDY PRATAMA yang lahir di Jombang pada tanggal 20 Juli

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 adalah anak sah dari suami-istri WAHYUDI SUSANTO dan LULUK SISWANA **Khusus:** Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. KTP atas nama Suliyamto, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. KTP atas nama Julian Andy Pratama, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Suliyamto, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Surat Kuasa dari Wahyudi Susanto kepada Suliyamto, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Akta Kelahiran atas nama Julian Andy Pratama, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Julian Andy Pratama, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Nikah, antara Wahyudi Susanto dengan Luluk Siswana, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TITIN JUNIATI, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki bernama JULIAN ANDY PRATAMA, yang lahir di Jombang, pada tanggal 20 Juli 2002, yang merupakan anak dari pasangan suami-istri WAHYUDI SUSANTO dan LULUK SISWANA;
- Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini, anak yang bernama JULIAN ANDY PRATAMA bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Ngguti Bob RT/ RW 008/003, Desa Ngguti Bob, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua;
- Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama WAHYUDI SUSANTO dan LULUK SISWANA bertempat tinggal di Dusun Candi RT 004 RW 002 Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang Jawa Timur;
- Bahwa anak yang bernama JULIAN ANDY PRATAMA saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
- Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
- Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Merauke;

2. Saksi ROSA OKTAVIA PUTRI, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah keponakan dari Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki bernama JULIAN ANDY PRATAMA, yang lahir di Jombang, pada tanggal 20 Juli 2002, yang merupakan anak dari pasangan suami-istri WAHYUDI SUSANTO dan LULUK SISWANA;
- Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini, anak yang bernama JULIAN ANDY PRATAMA bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Ngguti Bob RT/ RW 008/003, Desa Ngguti Bob, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua;
- Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama WAHYUDI SUSANTO dan LULUK SISWANA bertempat tinggal di Dusun Candi RT 004 RW 002 Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang Jawa Timur;
- Bahwa anak yang bernama JULIAN ANDY PRATAMA saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
- Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
- Bahwa untuk menjadi wali dalam pendafaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon sebagai paman memohon untuk menjadi Wali terhadap anak yang bernama JULIAN ANDY PRATAMA, karena orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Bapak WAHYUDI SUSANTO dan Ibu LULUK SISWANA bertempat tinggal di Dusun Candi RT 004/ RW 002 Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, dan telah menyerahkan JULIAN ANDY PRATAMA kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh. Adapun JULIAN ANDY PRATAMA sedang mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke, sehingga Pemohon sebagai paman mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan JUNAEDI AWAL tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa ukuran hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki bernama JULIAN ANDY PRATAMA, yang lahir di Jombang, pada tanggal 20 Juli 2002, yang merupakan anak dari pasangan suami-istri WAHYUDI SUSANTO dan LULUK SISWANA;
- Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini, anak yang bernama JULIAN ANDY PRATAMA bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Ngguti Bob RT/ RW 008/003, Desa Ngguti Bob, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua;
- Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama WAHYUDI SUSANTO dan LULUK SISWANA bertempat tinggal di Dusun Candi RT 004 RW 002 Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang Jawa Timur;
- Bahwa anak yang bernama JULIAN ANDY PRATAMA saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
- Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
- Bahwa untuk menjadi wali dalam pendafaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa KTP atas nama Sulyamto, Bukti P-2 berupa KTP atas nama Julian Andy Pratama, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Sulyamto, menyatakan bahwa Julian Andy Pratama telah tinggal bersama-sama Pemohon, bahkan telah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa KTP atas nama Julian

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Pratama, Bukti P-5 berupa Akte Kelahiran atas nama Julian Andy Pratama, dan Bukti P-6 berupa Ijazah SMA, menyatakan bahwa Julian Andy Pratama, lahir di Jombang, tanggal 20 Juli 2002, dan telah lulus dari SMK PGRI 2 Jombang, pada Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Surat Kuasa dari Wahyudi Susanto kepada Suliyanto dan Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah, antara Wahyudi Susanto dengan Luluk Siswana, menyatakan bahwa Pemohon sebagai paman memohon untuk menjadi Wali terhadap anak yang bernama JULIAN ANDY PRATAMA, karena orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Bapak WAHYUDI SUSANTO dan Ibu LULUK SISWANA bertempat tinggal di Dusun Candi RT 004/ RW 002 Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, dan telah menyerahkan JULIAN ANDY PRATAMA kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh. Adapun JULIAN ANDY PRATAMA sedang mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke, sehingga Pemohon sebagai paman mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan JUNAEDI AWAL tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan didasarkan pada urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **SULIYAMTO**, bertempat tinggal di Kampung Ngguti Bob, RT 008/ RW 003, Desa Ngguti Bob, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, **sebagai Wali** bagi **JULIAN ANDY PRATAMA**, KHUSUS untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke, Papua;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 9 Maret 2022** oleh **NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Merauke, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RADEN SIBARANI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RADEN SIBARANI

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp - |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai
5. Redaksi
Jumlah

Rp 10.000,00
RP 10.000,00 +
Rp100.000,00
(Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mrk